



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2257 /UN17/HK.02.03/2024

TENTANG

DOSEN PEMBINA MATA KULIAH PROGRAM STUDI
MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS FAKULTAS KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Dosen Pembina Mata Kuliah Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025, melalui Surat Dekan Nomor 1584/UN17.5/HK.02.02/2024 tanggal 7 Agustus 2024, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02 /2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022 - 2026;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2934/UN17/ KP.12.05/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2023 -2027.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN PEMBINA MATA KULIAH PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

- KESATU : Dosen Pembina Mata Kuliah Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2024, anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 Agustus 2024



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR /UN17/HK.02.03/2024
TANGGAL 21 AGUSTUS 2024
TENTANG
DOSEN PEMBINA MATA KULIAH PROGRAM STUDI MAGISTER
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

NO.	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	NAMA DOSEN	KLS	SKS	SMT
1.	24058883W001	Philosophy of Language Education	1. Prof. Dr. M. Bahri Arifin, M.Hum. 2. Dr. Sunardi, S.S., M.Hum.	2024	3	I
2.	23058883W002	Methodology in ELT Research	1. Prof. Dr. Susilo, M.Pd. 2. Prof. Dyah Sunggingwati, S.Pd., M.Pd., Ph.D.	2024	4	I
3.	24058883W003	Critical Review on SLA Research	1. Dr. Desy Rusmawaty, MA. 2. Dr. Istanti Hermagustiana, S.Pd., MA.	2024	3	I
4.	23058883W004	TESOL Material Development	1. Dr. Aridah, MA. 2. Dr. Weningtyas Parama Iswari, M.Ed.	2024	3	I
5.	24058883W005	Advanced Linguistics in ELT	1. Dr. Bibit Suhatmady, M.Pd. 2. Dr. Yuni Utami Asih, M.Pd.	2024	3	I
6.	23058883W006	Assesments in TESOL	1. Prof. Dyah Sunggingwati, S.Pd., M.Pd., Ph.D. 2. Dr. Istanti Hermagustiana, S.Pd., MA.	2023	3	III
7.	23058883W007	English Language Teaching Practice	1. Dr. Sunardi, S.S., M.Pd. 2. Dr. Iwan Setiawan, M.Pd.	2023	3	III

NO.	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	NAMA DOSEN	KLS	SKS	SMT
8.	23058882P021	Intercultural Communication for Language Teachers*	1. Dr. Noor Rachmawaty, S.Pd., M.Ed. 2. Dr. Weningtyas Parama Iswari, M.Ed.	2023	2	III
9.	23058882P002	Issues in ESP*	1. Dr. Phil. Maria Teodora Ping, S.Pd., M.Sc. 2. Effendi Limbong, S.Pd., M.Ed., Ed.D.	2023	2	III

